

Problematika Tugas Dewan Syariah Aceh Pada Lembaga Keuangan Non-Bank

The Problems Of The Aceh Syariah Council Tasks In Non-Bank Financial Institutions

Fitri Ramadhani, Ali Abubakar, Sitti Mawar
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Email: 210102102@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Menurut Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS) menyatakan Dewan Syariah Aceh (DSA) adalah lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengawasan, memberi nasehat serta saran kepada manajemen Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam konteks ini, Dewan Syariah Aceh memegang peran penting dalam mengawasi Lembaga Keuangan Non-Bank seperti koperasi, asuransi, dan Baitul *Maal wat Tamwil*. Namun, pengawasan tersebut masih mengalami banyak problematika terkait tugas Dewan Syariah Aceh khususnya pada lembaga keuangan non-bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana problematika yang dihadapi oleh DSA serta menyusun strategi optimalisasi pengawasan DSA. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung bersama anggota DSA, sedangkan data sekunder berupa Qanun LKS dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Dewan Syariah Aceh, laporan pengawasan oleh DPS, dokumen Strategi Nasional Literasi Keuangan 2024, serta jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi tugas DSA masih menghadapi kendala utama, seperti belum terbentuknya Dewan Syariah Kabupaten/Kota secara merata, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, tidak adanya mekanisme sanksi, serta rendahnya literasi keuangan syariah. Untuk mengoptimalkan peran DSA, diperlukan strategi seperti percepatan pembentukan DSK, penguatan regulasi dengan sanksi tegas, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem digital, dan edukasi masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola keuangan syariah di Aceh.

Kata Kunci: Problematika, Dewan Syariah Aceh, Lembaga Keuangan Non-Bank, dan Pengawasan Lembaga Keuangan.

Abstract

According to Article 46 of the Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions (Qanun LKS), the Aceh Sharia Council (DSA) is an institution established to oversee, provide advice and recommendations to the management of Sharia Financial Institutions to ensure compliance with sharia principles. In this context, the Aceh Sharia Council plays an important role in supervising Non-Bank Financial Institutions such as cooperatives, insurance, and Baitul Maal wat Tamwil. However, this supervision still faces many challenges related to the duties of the Aceh Sharia Council, particularly in regard to sharia non-bank financial institutions. This research aims to examine the problems faced by the DSA and to formulate strategies to optimize DSA's oversight. The research method uses empirical research to understand how laws function in society. This research uses qualitative data analysis with data collection methods through field studies, specifically data obtained through direct interviews with members of the DSA, while secondary data includes the Qanun LKS and Governor Regulation Number 56 of 2020 concerning the Aceh Syariah Council, monitoring reports by the DPS, documents from the National Financial Literacy Strategy 2024, and relevant journals. Research findings show that the implementation of DSA tasks still faces major obstacles, such as the uneven establishment of the Sharia Council at the Regency/City level, limited human resources and budgets, the absence of a sanction mechanism, and low financial literacy in Sharia. To optimize the role of DSA, strategies are needed such as speeding up the establishment of DSK, strengthening regulations with strict penalties, increasing human resource capacity, developing a digital system, and educating the public. This research provides policy recommendations to strengthen Sharia financial governance in Aceh.

Keywords: Problems, Aceh Sharia Council, Non-Bank Financial Institutions, and Supervision of Financial Institutions.

Diterima: 20 Agustus 2025

Dipublish: 28 Agustus 2025

A. PENDAHULUAN

Dewan Syariah Aceh didirikan sebagai respons atas komitmen Pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan syariat Islam secara menyeluruh, termasuk dalam sektor keuangan. Lahir dari semangat otonomi khusus pasca penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki tahun 2005, pembentukan DSA berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan diperkuat oleh Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. DSA resmi beroperasi sejak 2019 sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi kepatuhan syariah seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh. DSA berperan strategis dalam memastikan bahwa aktivitas keuangan berjalan sesuai prinsip syariah dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI. Keberadaan DSA juga memperkuat fungsi Dewan Pengawas Syariah di tingkat institusi serta

menjadi mitra pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan, adil, dan sesuai nilai-nilai Islam di Aceh.¹

Model pengawasan yang diterapkan oleh Dewan Syariah Aceh (DSA) bersifat komprehensif dan kolaboratif, dengan fokus utama pada memastikan kepatuhan seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh terhadap prinsip-prinsip syariah. Pengawasan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu secara langsung (*on-site*) melalui kunjungan ke lembaga untuk audit syariah dan wawancara, serta secara tidak langsung (*off-site*) dengan menelaah laporan periodik kepatuhan syariah yang dikirimkan oleh LKS. DSA juga berkoordinasi erat dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga, serta lembaga regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan DSN-MUI. Selain itu, DSA menjalankan fungsi edukatif melalui sosialisasi, pendampingan, dan bermitra bersama DSN-MUI untuk pemberian fatwa syariah atas produk dan layanan keuangan. Jika ditemukan pelanggaran, DSA dapat memberikan teguran atau merekomendasikan tindakan perbaikan untuk memastikan kegiatan keuangan tetap berada dalam koridor syariah.²

Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) beroperasi berdasarkan prinsip keuangan yang fleksibel, inklusif, dan berorientasi pada pembiayaan sektor riil, terutama segmen yang kurang terlayani oleh perbankan. Prinsip utama LKNB mencakup kemudahan akses, keberagaman produk keuangan, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi OJK. Model LKNB mencakup berbagai jenis lembaga seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan (*leasing dan multifinance*), pegadaian, modal ventura, serta koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro. Setiap jenis LKNB memiliki karakteristik dan mekanisme pelayanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, perusahaan pembiayaan menyediakan kredit kendaraan atau alat produksi, sementara modal ventura membiayai startup berbasis risiko. Pengawasan terhadap LKNB dilakukan oleh OJK melalui pelaporan berkala, audit kepatuhan, dan evaluasi kinerja. Dengan

¹ Yusmalinda, Asmuni, and Dhiauddin Tanjung, "Problems of Mudharabah Financing in Islamic Banking After the Implementation of Qanun of Islamic Financial Institutions in Aceh," *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3009>.

² Frida Amelia, Marzuki Rahmad, and Muhammad Deni Putra, "Analisis Penyajian Psak 101 Pada Laporan Keuangan Pt. Bprs Mentari Pasaman Saiyo," *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSy)* 1, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.31958/jaksya.v1i1.2696>.

model yang beragam dan adaptif, LKNB berperan penting dalam memperluas jangkauan layanan keuangan secara berkelanjutan di Indonesia.³

Teori pengawasan lembaga keuangan syariah berlandaskan pada prinsip hisbah dalam Islam, yaitu sistem pengawasan moral dan sosial yang bertujuan menjaga kesesuaian aktivitas ekonomi dengan hukum syariah. Dalam konteks modern, pengawasan lembaga keuangan syariah dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh produk, jasa, dan operasional lembaga keuangan tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi). Teori ini juga mencakup pendekatan sharia compliance dan sharia governance, yang menekankan pentingnya struktur pengawasan yang terdiri dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), auditor syariah, serta sistem pelaporan dan evaluasi syariah internal. Selain itu, pengawasan bertujuan mencapai maqashid al-syariah atau tujuan syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pengawasan yang kuat dan terstruktur, lembaga keuangan syariah dapat menjalankan perannya secara etis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁴

Dalam konteks penguatan system keuangan syariah di Aceh, Dewan Syariah Aceh (DSA) memiliki peran strategis dalam menjamin kesesuaian praktik lembaga keuangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam praktik di lapangan, problematika tugas DSA pada lembaga keuangan non-bank, seperti koperasi syariah, asuransi syariah, dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), tampak belum optimal terutama terkait dengan koordinasi, konsolidasi, serta komunikasi antar Dewan Pengawas Syariah pada setiap LKS, alami menunjukkan ada tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawas lain sehingga memunculkan kebingungan pada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank, di sisi lain tingkat literasi keuangan syariah di kalangan lembaga pengawas masih relatif rendah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, indeks literasi keuangan syariah baru mencapai **39,11%**, jauh

³ Herman Karamoy and Joy Elly Tulung, "The Effect of Financial Performance and Corporate Governance to Stock Price in Non-Bank Financial Industry," *Corporate Ownership and Control* 17, no. 2 (2020): 97–103, <https://doi.org/10.22495/cocv17i2art9>.

⁴ Sang-Bing Tsai, "Performance Measurement of Banking Supervision: From the Perspective of Banking Supervision Law," *Proceedings of the 2017 International Conference on Economics, Finance and Statistics (ICEFS 2017)* 26, no. Icefs (2017): 236–41, <https://doi.org/10.2991/icefs-17.2017.25>.

tertinggal dari literasi keuangan nasional sebesar **65,43%**.⁵ Padahal secara teoritis, Dewan Syariah Aceh sebagai lembaga yang menjalankan amanah Qanun LKS, seharusnya memperkuat dan mempermudah pelaksanaan Qanun LKS tersebut khususnya dalam menjawab tantangan produk-produk keuangan syariah.⁶

Sejauh ini, penelitian tentang problematika tugas Dewan Syariah Aceh masih minim, hanya ada beberapa penelitian yang membahas terkait DSA. *Pertama*, penelitian yang membahas Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh Terhadap Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Kota Banda Aceh.⁷ Dari penelitian tersebut, dapat dikemukakan yaitu artikel yang ada belum menyentuh pada optimalisasi tugas Dewan Syariah Aceh secara rinci hanya terdapat penjabaran tentang Dewan Syariah Aceh secara umum dan lebih fokus membahas pada model komunikasi yang akan dikembangkan.

Kedua, penelitian yang membahas perbandingan pengawasan Dewan Syariah Aceh dalam qanun LKS dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam undang-undang perasuransian (Dinda, Faisal, Teuku Yudi Afrizal, 2024).⁸ Studi yang ada belum menyentuh pada faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi Dewan Syariah Aceh dalam menjalankan tugasnya dan tugas seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh Dewan Syariah Aceh dalam mengoptimalkan perannya khusus nya pada Lembaga Keuangan Non-Bank seperti koperasi, asuransi, dan BMT.

Ketiga, Implementasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan di Bank Aceh Syariah (Rusfan Rinaldy, 2020).⁹ Penelitian ini mengevaluasi implementasi peran DPS dalam memastikan kepatuhan syariah khususnya pada Lembaga keuangan Bank Aceh Syariah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat DPS. Rusfan mengatakan “pengawasan yang dilakukan oleh DPS secara umum sudah sesuai dengan syariah Islam. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan memiliki hambatan-hambatan seperti

⁵ Departem Literasi dan Keuangan OJK, “Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia,” *Otoritas Jasa Keuangan*, 2021, 378.

⁶ “Hasil Wawancara Dengan Anggota Asuransi Sunlife Syariah (14 Juli 2025),” n.d.

⁷ Teti Septiana, “Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh Terhadap Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Banda Aceh,” 2022.

⁸ Yudi Dinda, Faisal, “ANALISIS PERBANDINGAN PENGAWASAN ASURANSI SYARIAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN UNDANG - UNDANG Syariah Insurance (Asuransi” VII (2024).

⁹ Rusfan Rinaldy, “Analisis Peran Pengawas Syariah Dalam Kepatuhan Syariah Di Bank Aceh Syariah,” *Skripsi*, 2020.

kurang SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten dalam semua bidang Perbankan Syariah dalam melakukan sebuah pengawasan”.

Sebagai suatu Lembaga yang sama yaitu sama-sama menjalankan tugas sebagai “pengawas” seharusnya mengetahui bagaimana “Territorial Boundaries” kewenangan yang ada, hal ini agar tidak terjadi Tumpang tindih pengawasan antara DPS, DSA, DSN-MUI, dan OJK dalam beberapa kasus. Karena, pada prakteknya DSA belum bisa melakukan tugasnya secara optimal untuk mengawasi semua Lembaga keuangan khususnya non-bank, yang mana seharusnya DSA dan DPS memiliki tugas dan peran yang hampir sama, hanya berbeda teritorialnya saja, jika DPS melakukan pengawasan di tingkat LKS, sedangkan DSA melakukan pengawasan di tingkat daerah yaitu provinsi Aceh, artinya DSA seharusnya memiliki kewenangan melakukan pengawasan kepada DPS dengan memperhatikan Batasan-batasan teritorial yang ada, namun pada kenyataannya tugas pengawasan kepada DPS di setiap khususnya non-bank belum terjalin secara optimal. Dewan Syariah Aceh juga seharusnya menjalin koordinasi, konsolidasi, serta komunikasi yang aktif dan strategis dengan Lembaga Keuangan Non-Bank yang memiliki dewan syariah yang berkantor pusat di luar Aceh, hal ini untuk memastikan bahwa Lembaga yang beroperasi di Aceh patuh terhadap Qanun LKS, meskipun manajemen DPS nya berada di luar wilayah Aceh.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana implementasi tugas Dewan Syariah Aceh pada lembaga keuangan non-bank dalam mengoptimalkan tugasnya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam artikel ini menggunakan hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang meneliti berdasarkan fakta lapangan.¹¹ Teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan kepada salah satu anggota Dewan Syariah Aceh dan pihak LKNB yaitu Asuransi Sunlife Syariah serta koperasi syariah yang berada di Aceh untuk mendapatkan informasi eandalam. Pada penelitian

¹⁰ “Hasil Wawancara Dengan Anggota Asuransi Sunlife Syariah (14 Juli 2025).”

¹¹ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung bersama anggota Dewan Syariah Aceh, sedangkan data sekunder berupa Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Dewan Syariah Aceh, laporan pengawasan oleh DPS, dokumen Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK) 2024, serta jurnal terkait.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Tugas Dewan Syariah Aceh Pada Lembaga Keuangan Non-Bank

Dewan Syariah Aceh (DSA) dibentuk berdasarkan qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan diperkuat oleh Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020. DSA memiliki peran penting dalam memastikan seluruh kegiatan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank di Aceh, berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks Lembaga Keuangan Non-Bank seperti koperasi, asuransi, dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), implementasi tugas DSA bersifat strategis namun menghadapi sejumlah tantangan.¹²

Dewan Syariah Aceh tidak memiliki kewenangan langsung dalam menerbitkan fatwa, melainkan merujuk pada fatwa yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh karena itu, peran utama DSA adalah sebagai fasilitator yang memastikan pelaksanaan fatwa tersebut pada seluruh Lembaga Keuangan Syariah di Aceh.

Dalam pelaksanaannya, DSA telah melakukan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional LKS, termasuk lembaga non-bank. DSA juga menerima laporan rutin dari DPS, melakukan pelatihan uji petik dokumen pembiayaan, serta memberikan edukasi kepada lembaga pemerintah daerah terkait. Namun, dalam praktiknya, koordinasi dengan Lembaga Keuangan Non-Bank masih belum optimal, terutama karena keterbatasan jumlah anggota

¹² Indrayani and Lilik Purwanti, "Non Halal Income: Critical of Accounting Treatment, Source and Utilization At Bank Aceh Syariah," *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAAS)* 3, no. 3 (2023): 863–72, <https://doi.org/10.54443/ijeabas.v3i3.870>.

DSA dan belum terbentuknya Dewan Syariah Kabupaten/Kota (DSK) secara menyeluruh.¹³

DSA menghadapi kendala dalam menjangkau lembaga non-bank yang berkantor pusat di luar Aceh karena DPS-nya berada di tingkat pusat, bukan lokal. Dalam hal ini, keberadaan DSK menjadi sangat penting untuk menjembatani pengawasan syariah di tingkat daerah. Meski demikian, DSA tetap aktif mendorong pembentukan DSK dan terus berinovasi dalam menjalankan tugasnya. Secara umum, implementasi tugas DSA pada Lembaga Keuangan Non-Bank sudah berjalan, namun masih membutuhkan penguatan kelembagaan, regulasi teknis, dan dukungan SDM agar pengawasan syariah di Aceh dapat lebih efektif dan merata.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2020, tugas Dewan Syariah Aceh (DSA) secara umum adalah memastikan seluruh aktivitas lembaga keuangan di Aceh sesuai dengan prinsip syariah. Tugas-tugas tersebut secara eksplisit tercantum dalam Pasal 8 Qanun LKS, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan gubernur.

Tugas Dewan Syariah Aceh menurut Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, antara lain:¹⁴

- a. “Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di LKS.
- b. Melakukan konsolidasi dan komunikasi antar lembaga pengawas syariah untuk memperkuat sistem pengawasan LKS.
- c. Meminta laporan secara berkala dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank.
- d. Memberikan rekomendasi pengangkatan DPS yang akan bertugas di LKS yang ada di Aceh.
- e. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku industri keuangan mengenai prinsip dan sistem keuangan syariah.
- f. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada DPS untuk menjamin kualitas pengawasan syariah.
- g. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap operasional LKS, termasuk menelaah kesesuaian produk dan jasa keuangan dengan fatwa DSN-MUI”.

Penjabaran lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2020 menegaskan hal-hal berikut:¹⁵

¹³ “Hasil Wawancara Dengan Dr. Eddy Gunawan, S. Ag , Anggota Dewan Syariah Aceh, (22 Mei 2025),” n.d.

¹⁴ 2018, “Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.”

¹⁵ Peraturan Gubernur, *Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020*, 2020.

- a. “DSA tidak mengeluarkan fatwa syariah baru, tetapi merujuk dan menerapkan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- b. DSA bertugas mengkoordinasikan pengawasan syariah dengan pihak-pihak seperti OJK, BI, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).
- c. DSA dapat menjadi tim seleksi anggota Dewan Syariah Kabupaten/Kota (DSK) jika diminta, meskipun pembentukan DSK merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota melalui MPU dan Dinas Syariat Islam”.

2. Faktor-Faktor Penghambat Bagi Dewan Syariah Aceh Dalam Melaksanakan Tugasnya

Fungsi utama DSA dalam konteks LKNB mencakup sosialisasi, edukasi, konsultasi, serta permintaan laporan berkala dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada di masing-masing lembaga. DSA tidak menjalankan fungsi pengawasan langsung, melainkan menerima laporan dan melakukan pembinaan terhadap DPS melalui pelatihan dan evaluasi teknis. Namun, implementasi fungsi ini menghadapi sejumlah kendala, seperti belum terbentuknya Dewan Syariah Kabupaten/Kota (DSK) yang seharusnya menjadi perantara antara DPS dan DSA. Selain itu, ketiadaan sanksi administratif menyebabkan rendahnya kepatuhan pelaporan dari LKNB, termasuk koperasi dan asuransi syariah.¹⁶

Tantangan lainnya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia dan anggaran. DSA hanya memiliki lima anggota aktif, yang tidak sebanding dengan jumlah LKNB di Aceh, seperti lebih dari 5.000 koperasi yang tersebar di berbagai wilayah. Belum adanya sistem informasi terintegrasi juga menyebabkan laporan dari LKNB sulit dimonitor secara efisien. Beberapa LKNB, khususnya cabang asuransi dari luar daerah, tidak menjalin komunikasi dengan DSA dan tidak memahami fungsinya dalam pengawasan syariah. Dengan demikian, untuk mengatasi hambatan tersebut, DSA berencana membangun sistem pelaporan berbasis aplikasi, mendorong percepatan pembentukan DSK, serta mengusulkan transformasi kelembagaan agar DSA dapat berdiri secara independen. Inisiatif pemberian *reward and punishment* terhadap LKNB juga digagas guna meningkatkan kepatuhan pelaporan. Upaya ini diharapkan dapat

¹⁶ Nadhifah Ma'unatun Nadhifah, “The Role of the Sharia Supervisory Board (Dps) in Implementing Sharia Principles in Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Products,” *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah* 6, no. 1 (2022): 49–63, <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v6i1.4211>.

memperkuat tata kelola keuangan syariah di Aceh dan menjadikan DSA sebagai model pengawasan syariah di tingkat daerah.¹⁷

a. Belum Terbentuknya Dewan Syariah Kabupaten/Kota (DSK) Secara Merata

Fungsi utama DSA dalam konteks LKNB mencakup sosialisasi, edukasi, konsultasi, serta permintaan laporan berkala dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada di masing-masing lembaga. DSA tidak menjalankan fungsi pengawasan langsung, melainkan menerima laporan dan melakukan pembinaan terhadap DPS melalui pelatihan dan evaluasi teknis. Namun, implementasi fungsi ini menghadapi sejumlah kendala, seperti belum terbentuknya Dewan Syariah Kabupaten/Kota (DSK) yang seharusnya menjadi perantara antara DPS dan DSA. Selain itu, ketiadaan sanksi administratif menyebabkan rendahnya kepatuhan pelaporan dari LKNB, termasuk koperasi dan asuransi syariah.¹⁸

Tantangan lainnya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia dan anggaran. DSA hanya memiliki lima anggota aktif, yang tidak sebanding dengan jumlah LKNB di Aceh, seperti lebih dari 5.000 koperasi yang tersebar di berbagai wilayah. Belum adanya sistem informasi terintegrasi juga menyebabkan laporan dari LKNB sulit dimonitor secara efisien. Beberapa LKNB, khususnya cabang asuransi dari luar daerah, tidak menjalin komunikasi dengan DSA dan tidak memahami fungsinya dalam pengawasan syariah. Dengan demikian, untuk mengatasi hambatan tersebut, DSA berencana membangun sistem pelaporan berbasis aplikasi, mendorong percepatan pembentukan DSK, serta mengusulkan transformasi kelembagaan agar DSA dapat berdiri secara independen. Inisiatif pemberian *reward and punishment* terhadap LKNB juga digagas guna meningkatkan kepatuhan pelaporan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan syariah di Aceh dan menjadikan DSA sebagai model pengawasan syariah di tingkat daerah.¹⁹

¹⁷ “Hasil Wawancara Dengan Dr. Eddy Gunawan, S. Ag , Anggota Dewan Syariah Aceh, (22 Mei 2025).”

¹⁸ Ma’unatun Nadhifah, “The Role of the Sharia Supervisory Board (Dps) in Implementing Sharia Principles in Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Products.”

¹⁹ “Hasil Wawancara Dengan Dr. Eddy Gunawan, S. Ag , Anggota Dewan Syariah Aceh, (22 Mei 2025).”

b. Belum Terbentuknya Dewan Syariah Kabupaten/Kota (DSK) Secara Merata

Faktor utama yang menyebabkan Dewan Syariah Aceh (DSA) mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya adalah belum terbentuknya Dewan Syariah Kabupaten/Kota (DSK) di sebagian besar daerah di Aceh. Berdasarkan wawancara, DSA menegaskan bahwa pembentukan DSK merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan arahan gubernur dan peraturan yang berlaku, namun hingga kini baru tiga kabupaten/kota yang membentuk DSK. Ketidakpatuhan pemerintah daerah dalam membentuk DSK ini menjadi faktor paling krusial yang menghambat efektivitas kerja DSA, karena idealnya laporan dan koordinasi pengawasan Lembaga Keuangan Syariah di tingkat daerah dilakukan melalui DSK sebelum diteruskan ke DSA. Tanpa DSK, DSA harus mengambil jalan pintas dengan langsung berkoordinasi ke lembaga pengawas syariah di unit-unit lembaga keuangan, yang secara struktural tidak efisien dan membebani kapasitas DSA yang sangat terbatas. DSK seharusnya menjadi penghubung antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada di lembaga-lembaga keuangan dengan DSA. Karena DSK belum terbentuk di banyak daerah, proses pelaporan dan koordinasi menjadi terhambat, sehingga DSA harus berinteraksi langsung dengan DPS tanpa adanya struktur antara.²⁰

Sering terjadi kesalahpahaman di lapangan mengenai tugas dan kewenangan DSA dan DSK (Dewan Syariah Kabupaten/Kota). Banyak pihak mengira pembentukan DSK adalah tugas DSA, padahal itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Ketidakjelasan ini bisa menimbulkan beban psikologis dan tekanan internal, terutama ketika DSA harus menjelaskan atau menanggung ekspektasi yang seharusnya bukan menjadi tugas mereka.

Belum terbentuknya DSK berdampak pada terhambatnya alur pelaporan, Idealnya, pengawasan dan pelaporan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan dilakukan ke DSK terlebih dahulu, lalu diteruskan ke DSA. Karena DSK belum terbentuk di sebagian besar kabupaten/kota, DSA harus langsung mengelola laporan dari DPS seluruh Aceh. Ini membuat proses pengawasan menjadi tidak efisien

²⁰ Alfian et al., "Implementation of Sharia Institutional Bureaucracy in The Government of Aceh Province" 495, no. ICoSPOLHUM 2020 (2021): 381–85, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210125.064>.

dan membebani DSA secara langsung. Tanpa DSK, tidak ada perwakilan DSA di daerah yang bisa melakukan monitoring dan edukasi secara langsung. Akibatnya, pengawasan di tingkat lokal menjadi sangat lemah dan tidak terkontrol dengan baik. Banyak pihak di daerah mengira pembentukan DSK adalah tugas DSA, padahal itu adalah kewenangan pemerintah daerah. Kebingungan ini membuat proses pembentukan DSK lambat dan menghambat kerja DSA.²¹

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

DSA saat ini hanya memiliki lima anggota aktif, sementara jumlah lembaga keuangan, terutama Lembaga Keuangan Non-Bank(LKNB) seperti koperasi dan asuransi, sangat besar dan tersebar luas di seluruh Aceh. Di sisi kelembagaan, DSA masih berada di bawah salah satu bidang pemerintahan dan belum memiliki status sebagai lembaga independen dengan otoritas dan kewenangan yang kuat.

Dengan hanya lima anggota, dua di antaranya *ex-officio* dari BI dan OJK, DSA harus mengawasi ribuan Lembaga Keuangan Syariah di seluruh Aceh, yang jelas tidak sebanding dengan beban kerja yang ada. Keterbatasan anggaran juga memperparah situasi, sehingga program pelatihan, edukasi, dan pengawasan ke daerah-daerah menjadi sangat terbatas dan tidak bisa dijalankan secara optimal.²²

Berdasarkan wawancara DSA mengakui bahwa koordinasi dengan lembaga pengawas syariah (DPS) di lembaga keuangan non-bank, seperti asuransi dan koperasi, masih belum berjalan maksimal. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa banyak DPS di lembaga non-bank tidak memahami peran DSA atau bahkan belum pernah berkoordinasi langsung. Keterbatasan komunikasi internal dan eksternal ini dapat menimbulkan friksi dalam tim DSA, terutama ketika ada tekanan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan namun tidak didukung oleh sistem dan jaringan yang memadai.²³

²¹ “Hasil Wawancara Dengan Dr. Eddy Gunawan, S. Ag , Anggota Dewan Syariah Aceh, (22 Mei 2025).”

²² “Hasil Wawancara Dengan Dr. Eddy Gunawan, S. Ag , Anggota Dewan Syariah Aceh, (22 Mei 2025).”

²³ “Hasil Wawancara Dengan Dr. Eddy Gunawan, S. Ag , Anggota Dewan Syariah Aceh, (22 Mei 2025).”

d. Keterbatasan Anggaran Operasional

Kondisi ini berdampak langsung pada pelaksanaan sosialisasi, edukasi, evaluasi, hingga pengawasan langsung ke lapangan. Banyak program yang dirancang DSA, seperti pelatihan DPS, edukasi publik, hingga monitoring evaluatif, tidak dapat dijalankan secara optimal karena tidak tersedia dana yang memadai.

Keterbatasan dana dan fasilitas memang menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pelaksanaan tugas Dewan Syariah Aceh (DSA). Dalam wawancara, anggota DSA secara tegas menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program, khususnya dalam kegiatan pengawasan dan edukasi ke daerah. Efisiensi anggaran yang diberlakukan pada tahun-tahun terakhir menyebabkan banyak program, seperti pelatihan dan sosialisasi ke lembaga pendidikan maupun kunjungan ke daerah, tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena dana transportasi dan operasional tidak tersedia. Bahkan, rencana kerja sama dengan perguruan tinggi melalui MoU juga tertunda akibat keterbatasan dana.²⁴

Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti kendaraan operasional juga disebutkan sebagai hambatan nyata. Hal ini menyebabkan DSA kesulitan untuk turun langsung ke lapangan, sehingga pengawasan yang seharusnya dilakukan secara tatap muka dan menyeluruh harus digantikan dengan komunikasi jarak jauh, seperti melalui telepon, yang tentu saja kurang efektif untuk memastikan kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah.

Namun, penting dicatat bahwa meskipun keterbatasan dana dan fasilitas merupakan faktor signifikan, hambatan utama DSA tidak hanya berasal dari aspek finansial. Hambatan struktural, seperti belum terbentuknya Dewan Syariah Kabupaten/Kota (DSK) di sebagian besar wilayah Aceh dan tidak adanya sanksi tegas bagi lembaga keuangan yang tidak patuh, juga menjadi faktor yang sangat menentukan tersendatnya pelaksanaan tugas DSA.²⁵

²⁴ “Hasil Wawancara Dengan Dr. Eddy Gunawan, S. Ag , Anggota Dewan Syariah Aceh, (22 Mei 2025).”

²⁵ “Hasil Wawancara Dengan Dr. Eddy Gunawan, S. Ag , Anggota Dewan Syariah Aceh, (22 Mei 2025).”

e. Tidak Adanya Mekanisme Sanksi

Tidak adanya sanksi yang tegas bagi LKNB yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan. Selain itu, tidak adanya sanksi bagi lembaga keuangan yang tidak mengirimkan laporan secara berkala ke DSA juga menjadi penghambat utama. Berbeda dengan OJK yang memiliki kewenangan memberikan denda, DSA tidak memiliki mekanisme penegakan hukum yang memaksa lembaga keuangan untuk patuh dalam pelaporan. Karena tidak ada sanksi bagi lembaga keuangan yang tidak mengirimkan laporan berkala, banyak lembaga, khususnya koperasi dan lembaga non-bank, yang lalai atau bahkan abai dalam pelaporan. Hal ini menyebabkan banyak aktivitas lembaga tidak terpantau secara optimal. DSA tidak bisa memaksa lembaga untuk patuh, berbeda dengan OJK yang dapat mengenakan denda. Akibatnya, data dan informasi yang ke DSA menjadi tidak lengkap, sehingga pengambilan keputusan pengawasan menjadi kurang akurat.²⁶

Gambar 1. Jumlah Koperasi Syariah di Aceh yang Memiliki DPS



Sumber : Hasil Wawancara

Berdasarkan gambar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan syariah sangat rendah yang mana hanya 4 % (200 dari 5000) koperasi syariah yang memiliki DPS. Sedangkan hanya 96 % (4.800) koperasi beroperasi tanpa pengawasan syariah yang sesuai dengan qanun LKS. Hal ini tentu sangat berdampak pada tugas pengawasan DSA, yang mana DSA kesulitan memantau koperasi tanpa DPS kerana

²⁶ “Hasil Wawancara Dengan Dr. Eddy Gunawan, S. Ag , Anggota Dewan Syariah Aceh, (22 Mei 2025).”

tidak ada saluran pelaporan. Seharusnya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 47, DSA memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan serta mengkoordinasi dan konsolidasi antara DPS pada setiap LKS. Artinya, seluruh koperasi yang belum memiliki DPS maka itu menjadi wewenang DSA untuk mengatur dan mengawasi, akan tetapi pada kenyataannya hampir seluruh koperasi yang ada di Aceh rata-rata belum memiliki DPS sehingga hal ini yang menjadi kesulitan DSA dalam mengoptimalkan tugasnya, bagaimana DSA bisa menjalin koordinasi dan konsolidasi kepada DPS di setiap LKS khususnya non-bank jika DPS nya saja belum terbentuk.²⁷

f. Kurangnya Literasi Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Lembaga Keuangan

Faktor lainnya termasuk kurangnya pemahaman lembaga keuangan terhadap peran DSA, belum tersedianya sistem pelaporan berbasis digital, serta beban kerja DSA yang tidak sebanding dengan kapasitasnya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan dan dukungan kebijakan agar DSA dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam pengawasan keuangan syariah di Aceh. Masyarakat dan pengelola lembaga keuangan banyak yang belum memahami peran dan fungsi DSA, sehingga kurang mendukung program-program pengawasan syariah. Ketika DSA melakukan edukasi atau meminta laporan, respon dari masyarakat dan lembaga keuangan sering lambat atau tidak maksimal. Banyak tugas DSA yang sangat tergantung pada kebijakan dan komitmen pemerintah daerah, terutama dalam pembentukan DSK. Jika pemerintah daerah tidak responsif, kinerja DSA otomatis terhambat. Sinergi dengan dinas syariat Islam, MPU, dan lembaga lain belum berjalan maksimal, sehingga program pengawasan tidak terintegrasi.²⁸

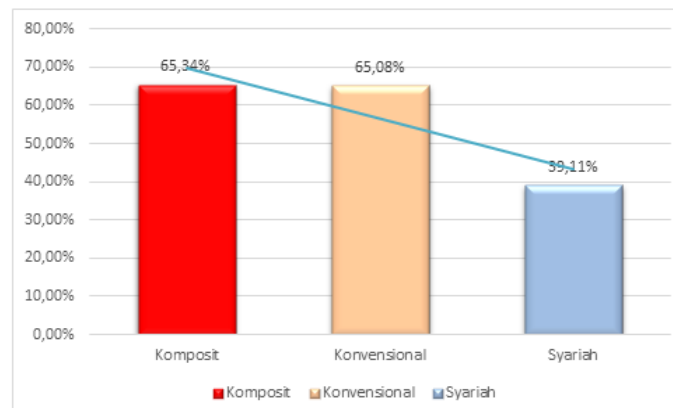
Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2024, indeks literasi keuangan Indonesia adalah sebesar 65,43%, artinya dari 100 orang umur 15-79 tahun, hanya 65 orang yang terliterasi keuangan dengan baik (*Well Literate*). Lebih lanjut, indeks literasi

²⁷ Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, “Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024,” 2024, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

²⁸ “Hasil Wawancara Dengan Anggota Asuransi Sunlife Syariah (14 Juli 2025).”

konvensional Indonesia sebesar 65,08%, sedangkan indeks literasi syariah sebesar 39,11%.²⁹

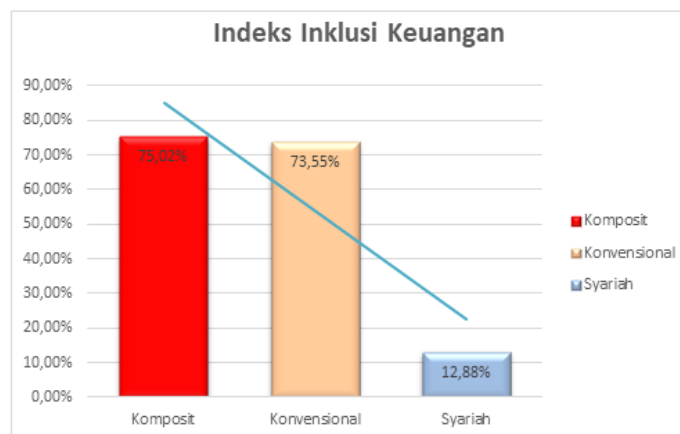
Gambar 2. Indeks Literasi Syariah



Sumber : Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK 2024)

Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2024, indeks inklusi keuangan Indonesia sebesar 75,02% artinya dari 100 orang umur 15-79 tahun, hanya sebanyak 75 orang yang terinklusi keuangan. Lebih lanjut, indeks inklusi keuangan konvensional Indonesia sebesar 73,55% dan indeks literasi keuangan syariah sebesar 12,88%.³⁰

Gambar 3. Indeks Inklusi Keuangan Syariah



Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK 2024)

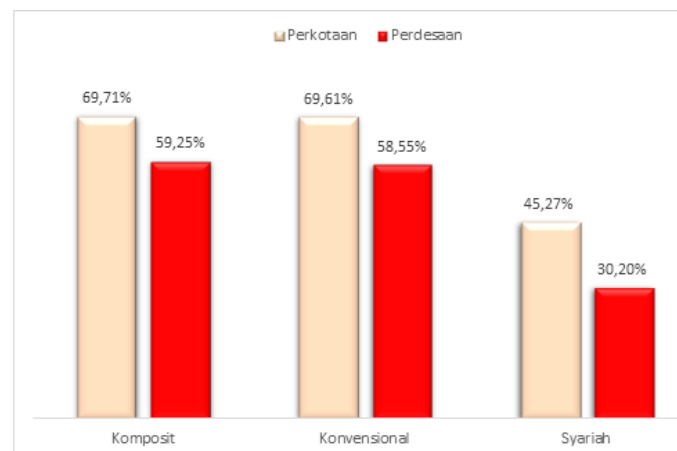
Menurut SNLIK 2024, indeks literasi keuangan syariah nasional mencapai 39,11%, sementara indeks inklusi keuangan syariah hanya 12,88%. Angka ini menunjukkan bahwa

²⁹ Departem Literasi dan Keuangan OJK, "Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia."

³⁰ Departem Literasi dan Keuangan OJK.

meskipun pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah cukup signifikan, akses dan penggunaan produk keuangan syariah masih sangat terbatas. Meskipun hampir 40% masyarakat memiliki pemahaman tentang keuangan syariah, hanya sekitar 13% yang benar-benar menggunakan produk keuangan syariah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara literasi dan inklusi, yang dapat disebabkan oleh kurangnya ketersediaan produk syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau keterbatasan akses ke layanan keuangan syariah, terutama di daerah terpencil.³¹

Gambar 4. Indeks Literasi Keuangan di Perkotaan dan Perdesaan



Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK 2024)

Berdasarkan Gambar di atas, indeks literasi keuangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Indeks literasi komposit sebesar 69,71% di perkotaan dan 59,25% di perdesaan, sedangkan indeks literasi konvensional sebesar 69,61% di perkotaan dan 58,55% di perdesaan. Adapun indeks literasi syariah, nilainya lebih rendah, yaitu sebesar 45,27% di perkotaan dan hanya 30,20% di perdesaan. Data menunjukkan bahwa ada ketimpangan yang signifikan dalam pemahaman dan keyakinan masyarakat terhadap produk keuangan syariah dibandingkan produk konvensional. Masih banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, seperti larangan riba dan konsep bagi hasil. Kurangnya edukasi yang efektif dan sosialisasi yang luas menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah.³²

³¹ Departem Literasi dan Keuangan OJK.

³² Statistik, "Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024."

3. Mengoptimalkan Tugas Dewan Syariah Aceh Pada Lembaga Keuangan Non-Bank

Mengoptimalkan tugas Dewan Syariah Aceh dalam pengawasan dan pembinaan terhadap Lembaga Keuangan Non-Bank memerlukan pendekatan sistemik, kolaboratif, dan berbasis data. Langkah-langkah seperti penguatan kelembagaan, pembentukan DSK, digitalisasi sistem pelaporan, serta peningkatan literasi dan kapasitas pengawasan merupakan pilar penting menuju penguatan keuangan syariah di Aceh. DSA harus didorong menjadi lembaga yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu menjadi pusat rujukan syariah dan pengawasan etik dalam sektor keuangan.³³ Dengan demikian, cita-cita menjadikan Aceh sebagai model keuangan syariah di Indonesia dapat terwujud secara nyata. Ada beberapa strategi optimalisasi tugas Dewan Syariah Aceh yang dapat di terapkan:

a. Mempercepat Pembentukan Dewan Syariah Kabupaten (DSK)

Pembentukan DSK di tingkat kabupaten/kota merupakan langkah kritis untuk memperluas jangkauan pengawasan DSA. Saat ini, banyak daerah yang belum membentuk DSK karena kurangnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan DSA. Padahal, DSK berfungsi sebagai perpanjangan tangan DSA dalam memantau Lembaga Keuangan Syariah non-bank seperti koperasi, asuransi, dan pegadaian. Tanpa DSK, DSA kesulitan melakukan pengawasan langsung di daerah terpencil. Oleh karena itu, DSA perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah, MPU, dan Dinas Syariat Islam untuk mempercepat pembentukan DSK melalui surat resmi, rapat koordinasi, dan evaluasi berkala.³⁴

b. Memperkuat Regulasi dan Menerapkan Sanksi yang Jelas

Salah satu kelemahan utama DSA adalah tidak adanya mekanisme sanksi bagi lembaga yang tidak mematuhi aturan syariah atau enggan melapor. Berbeda dengan OJK yang memiliki kewenangan memberikan denda, DSA hanya mengandalkan himbauan moral. Untuk mengatasi hal ini, perlu revisi Qanun atau Peraturan Gubernur yang memuat sanksi administratif, seperti denda, pembekuan izin sementara, atau penurunan rating syariah. Selain itu, sistem *reward and punishment* dapat diterapkan misalnya,

³³ Epy Pujiaty, Frilla Gunariah, and Dian Pramayanti, "Development of Fatwa Development of The National Sharia Council of Indonesian Mui Assembly (Dsn-Mui) Related To Practice And Products in Sharia Financial Institutions," 2023, <https://doi.org/10.4108/eai.6-5-2023.2333543>.

³⁴ "Hasil Wawancara Dengan Dr. Eddy Gunawan, S. Ag , Anggota Dewan Syariah Aceh, (22 Mei 2025)."

memberikan insentif bagi lembaga yang patuh dan sanksi tegas bagi yang melanggar. Ketiadaan sanksi bagi LKNB yang tidak melaporkan kegiatan atau tidak patuh terhadap prinsip syariah menjadi salah satu penyebab lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, DSA perlu mengusulkan adanya **mekanisme reward and punishment** yang dituangkan dalam revisi Qanun atau Pergub. Beberapa bentuk reward dapat berupa ; Piagam kepatuhan syariah tahunan, hak partisipasi dalam pameran Lembaga Keuangan Syariah Aceh, pemberian insentif untuk pelaporan tepat waktu. Sedangkan bentuk punishment dapat meliputi; Peringatan tertulis, Rekomendasi pencabutan izin DPS, Penundaan izin produk baru yang belum sesuai syariah.³⁵

c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Anggaran Operasional

DSA saat ini hanya memiliki lima anggota, termasuk perwakilan BI dan OJK, hal ini tentu sejalan dengan arahan Qanun No 11 Tahun 2018, akan tetapi DSA menghendaki adanya penambahan anggota untuk mempermudah pengawasan laporan DPS dan koordinasi yang di jalanlankan. Hal ini dikarenakan, jumlah Lembaga Keuangan Non-Bank di Aceh mencapai ribuan, termasuk koperasi dan asuransi syariah. Sehingga untuk mengoptimalkan peran DSA, diperlukan penambahan anggota ahli di bidang ekonomi syariah, hukum Islam, dan audit keuangan. Selain itu, anggaran operasional harus ditingkatkan untuk mendukung pelatihan DPS, sosialisasi ke masyarakat, dan pengembangan sistem digital. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, program pengawasan tidak akan berjalan maksimal.³⁶

d. Penguatan koordinasi dengan DPS dan Lembaga terkait

Banyak DPS di Lembaga Keuangan Non-Bank yang tidak melapor secara rutin ke DSA, terutama pada asuransi syariah yang beroperasi secara nasional. Untuk memperbaiki hal ini, DSA perlu membuat mekanisme pelaporan wajib dan sistem verifikasi berkala. Selain itu, sinergi dengan OJK dan BI sangat penting untuk memperoleh data lembaga keuangan yang belum patuh. Dengan koordinasi yang baik, DSA dapat memastikan seluruh transaksi keuangan non-bank benar-benar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

³⁵ “Hasil Wawancara Dengan Anggota Asuransi Sunlife Syariah (14 Juli 2025).”

³⁶ “Hasil Wawancara Dengan Dr. Eddy Gunawan, S. Ag , Anggota Dewan Syariah Aceh, (22 Mei 2025).”

e. Pengembangan Sistem Digital Untuk Efisiensi Pengawasan

Proses pelaporan manual melalui email tidak efektif dan rentan terhadap keterlambatan. Oleh karena itu, DSA perlu mengembangkan aplikasi terintegrasi yang memungkinkan Lembaga Keuangan Non-Bank mengunggah laporan keuangan dan kepatuhan syariah secara *real-time*. Aplikasi ini juga dapat dilengkapi dengan fitur analisis otomatis untuk mendeteksi penyimpangan. Dengan sistem digital, DSA dapat melakukan pengawasan lebih efisien dan transparan.

f. Edukasi dan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran DSA menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, DSA perlu meningkatkan program edukasi melalui seminar di kampus, kerja sama dengan media, dan kampanye digital. MoU dengan perguruan tinggi juga dapat mendorong penelitian terkait ekonomi syariah, sehingga pengawasan DSA semakin berbasis data. Literasi keuangan syariah, baik di kalangan pengawas maupun pelaku LKNB, masih rendah. Banyak DPS yang belum memiliki sertifikasi atau pemahaman mendalam tentang prinsip pengawasan syariah. DSA perlu memperkuat program edukasi dan pelatihan, antara lain melalui pelatihan teknis berkala bagi DPS tentang mekanisme audit syariah, uji petik dokumen, dan pelaporan berbasis fatwa DSN-MUI, workshop tematik tentang produk-produk keuangan syariah baru dan kajian fatwa terkini, kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk membangun pusat kajian dan pelatihan DPS.³⁷

Penelitian ini mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi oleh Dewan Syariah Aceh (DSA) dalam mengoptimalkan tugas pengawasan Lembaga Keuangan Non-Bank(LKNB) di Aceh. Temuan utama menunjukkan bahwa implementasi tugas DSA masih terhambat oleh beberapa faktor struktural dan operasional, seperti belum terbentuknya Dewan Syariah Kabupaten/Kota (DSK) secara merata, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran, tidak adanya mekanisme sanksi, serta rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan pengawasan syariah terhadap LKNB, seperti koperasi, asuransi, dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), belum berjalan secara optimal.

³⁷ “Hasil Wawancara Dengan Anggota Asuransi Sunlife Syariah (14 Juli 2025).”

Salah satu temuan krusial adalah belum terbentuknya DSK di sebagian besar kabupaten/kota di Aceh. DSK seharusnya berperan sebagai perpanjangan tangan DSA dalam melakukan pengawasan di tingkat daerah. Namun, minimnya komitmen pemerintah daerah dalam membentuk DSK menyebabkan DSA harus menangani pengawasan secara langsung, yang tidak efisien mengingat jumlah LKNB yang sangat besar dan tersebar luas. Hal ini sesuai dengan teori kelembagaan (*institutional theory*) yang menekankan pentingnya struktur pendukung untuk mencapai keseragaman praktik (*normative isomorphism*).³⁸ Tanpa DSK, DSA kesulitan menciptakan keselarasan dalam pengawasan syariah di seluruh Aceh.

Keterbatasan SDM dan anggaran juga menjadi penghambat signifikan. Dengan hanya lima anggota aktif, DSA tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menjangkau ribuan LKNB di Aceh. Selain itu, minimnya anggaran operasional membatasi program sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan lapangan. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya mekanisme sanksi bagi LKNB yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan. Berbeda dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan memberikan denda, DSA hanya mengandalkan himbauan moral, sehingga kepatuhan LKNB terhadap prinsip syariah sulit dijamin.

Rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat dan di kalangan pengelola LKNB juga menjadi tantangan serius. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah di Aceh masih jauh tertinggal dibandingkan literasi keuangan konvensional. Hal ini berdampak pada minimnya pemahaman masyarakat tentang peran DSA dan pentingnya pengawasan syariah, yang pada akhirnya menghambat efektivitas kerja DSA.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi. (1) Percepatan pembentukan DSK melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan Dinas Syariat Islam. (2) Penguatan regulasi dengan menerapkan mekanisme *reward and punishment* untuk meningkatkan kepatuhan LKNB. (3) Peningkatan kapasitas SDM dan anggaran operasional DSA agar mampu menjalankan tugas pengawasan secara lebih efektif. (4) Pengembangan sistem pelaporan digital untuk memudahkan monitoring dan

³⁸ DiMaggio and Powell, "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields" Author (s): Paul J. DiMaggio and Walter W. Powell Published by: American Sociological Association Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/209510>, "American Sociological Review" 48, no. 2 (1983): 147–60.

evaluasi. (5) Peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan syariah.

Secara keseluruhan, optimalisasi peran DSA memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Dengan implementasi strategi yang tepat, DSA dapat menjadi lembaga pengawasan syariah yang efektif dan berkontribusi pada pengembangan sistem keuangan syariah yang berkelanjutan di Aceh. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang diusulkan serta mengidentifikasi tantangan baru yang mungkin muncul dalam praktiknya.

D. PENUTUP

Tugas Dewan Syariah Aceh (DSA) dalam pengawasan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) masih menghadapi sejumlah tantangan serius, baik secara kelembagaan, teknis, maupun sosial. DSA memiliki peran strategis dalam menjamin kepatuhan prinsip syariah di Aceh melalui pelaksanaan amanah Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Aceh No. 56 Tahun 2020. Namun, pelaksanaan tugas tersebut belum maksimal karena belum terbentuknya Dewan Syariah Kabupaten/Kota (DSK) secara merata, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta belum adanya sistem sanksi yang efektif untuk memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap pelaporan dan standar syariah. Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah, baik di kalangan masyarakat maupun pelaku industri keuangan, memperparah hambatan implementasi. Hanya sebagian kecil koperasi syariah yang memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), sementara sebagian besar lainnya belum memiliki struktur pengawasan yang sesuai syariah. Ketidaktahuan lembaga keuangan terhadap peran dan fungsi DSA turut menghambat efektivitas komunikasi dan koordinasi pengawasan. Artikel ini merekomendasikan strategi optimalisasi yang meliputi percepatan pembentukan DSK di seluruh kabupaten/kota di Aceh, revisi regulasi untuk memasukkan mekanisme sanksi dan reward, peningkatan kapasitas SDM dan anggaran operasional, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pengembangan sistem pelaporan digital yang terintegrasi. Program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku industri keuangan juga menjadi kunci dalam membangun budaya kepatuhan syariah yang kokoh.

Dengan pelaksanaan strategi-strategi tersebut secara konsisten dan kolaboratif, DSA diharapkan dapat menjalankan perannya secara lebih optimal sebagai pilar utama dalam sistem pengawasan dan tata kelola keuangan syariah di Aceh, sekaligus menjadi model pengawasan syariah daerah yang dapat direplikasi secara nasional

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Endang Larasati, Kismartini, and Triyuningsih. "Implementation of Sharia Institutional Bureaucracy in The Government of Aceh Province" 495, no. ICoSPOLHUM 2020 (2021): 381–85. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210125.064>.
- Amelia, Frida, Marzuki Rahmad, and Muhammad Deni Putra. "Analisis Penyajian Psak 101 Pada Laporan Keuangan Pt. Bprs Mentari Pasaman Saiyo." *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSy)* 1, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.31958/jaksya.v1i1.2696>.
- Departem Literasi dan Keuangan OJK. "Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia." *Otoritas Jasa Keuangan*, 2021, 378.
- DiMaggio and Powell. "The Iron Cage Revisited : Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields Author (s): Paul J . DiMaggio and Walter W . Powell Published by: American Sociological Association Stable URL : <https://www.jstor.org/stable/209510>." *American Sociological Review* 48, no. 2 (1983): 147–60.
- Dinda, Faisal, Yudi. "ANALISIS PERBANDINGAN PENGAWASAN ASURANSI SYARIAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN UNDANG - UNDANG Syariah Insurance (Asuransi" VII (2024).
- Gubernur, Peraturan. *Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020*, 2020.
- "Hasil Wawancara Dengan Anggota Asuransi Sunlife Syariah (14 Juli 2025)," n.d.
- "Hasil Wawancara Dengan Dr. Eddy Gunawan, S. Ag , Anggota Dewan Syariah Aceh, (22 Mei 2025)," n.d.
- Indrayani, and Lilik Purwanti. "Non Halal Income: Critical of Accounting Treatment, Source and Utilization At Bank Aceh Syariah." *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBA)* 3, no. 3 (2023): 863–72. <https://doi.org/10.54443/ijebas.v3i3.870>.
- Karamoy, Herman, and Joy Elly Tulung. "The Effect of Financial Performance and Corporate Governance to Stock Price in Non-Bank Financial Industry." *Corporate Ownership and Control* 17, no. 2 (2020): 97–103. <https://doi.org/10.22495/cocv17i2art9>.
- Ma'unatun Nadhifah, Nadhifah. "The Role of the Sharia Supervisory Board (Dps) in Implementing Sharia Principles in Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Products." *Ihtiyath :*

Jurnal Manajemen Keuangan Syariah 6, no. 1 (2022): 49–63.
<https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v6i1.4211>.

Pujiaty, Epy, Frilla Gunariah, and Dian Pramayanti. “Development of Fatwa Development of The National Sharia Council of Indonesian Mui Assembly (Dsn-Mui) Related To Practice And Products in Sharia Financial Institutions,” 2023.
<https://doi.org/10.4108/eai.6-5-2023.2333543>.

Qanun LKS Nomor 11 Tahun. “Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah,” 2018.

Rinaldy, Rusfan. “Analisis Peran Pengawas Syariah Dalam Kepatuhan Syariah Di Bank Aceh Syariah.” *Skripsi*, 2020.

Septiana, Teti. “Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh Terhadap Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Banda Aceh,” 2022.

Statistik, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat. “Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024,” 2024.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Subaidi, Subaidi. “Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah Dalam Memberi Jaminan Kepastian Hukum.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 155–66.
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i2.105>.

Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.
<https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

Tsai, Sang-Bing. “Performance Measurement of Banking Supervision: From the Perspective of Banking Supervision Law.” *Proceedings of the 2017 International Conference on Economics, Finance and Statistics (ICEFS 2017)* 26, no. Icefs (2017): 236–41.
<https://doi.org/10.2991/icefs-17.2017.25>.

Yusmalinda, Asmuni, and Dhiauddin Tanjung. “Problems of Mudharabah Financing in Islamic Banking After the Implementation of Qanun of Islamic Financial Institutions in Aceh.” *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 1–20.
<https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3009>.